



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 275 - 2026

TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas dirasa perlu penempatan kembali pejabat fungsional Guru Taman Kanak-kanak di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menempatkan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

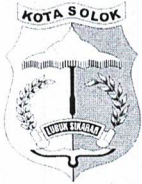
- KESATU : 1. a. Nama : Marhidayati, S.Pd
b. NIP : 197203082007012008
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tk.I (III/d)
d. Jabatan : Guru Ahli Muda
e. Unit Kerja lama : TK Baiturrahman Kota Solok
f. Uni kerja Baru : TK Negeri Pembina Kota Solok
2. a. Nama : Kamrita Dewi, S.Pd
b. NIP : 197602262007012004
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tk.I (III/d)
d. Jabatan : Guru Ahli Muda
e. Unit Kerja lama : TK Raudhatul Athfal Kota Solok
f. Uni kerja Baru : TK Negeri Pembina Kota Solok
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 22 Juni 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 12 Juni 2026

Nomor : 800.1.13.1/ 244/BKPSDM-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. Marhidayati, S.Pd dan Kawan-kawan.
Catatan : 1. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. Marhidayati, S.Pd NIP. 197203082007012008 Pangkat (Golongan/ Ruang) Penata Tk.I (III.d) dan Kamrita Dewi, S.Pd NIP. 197602262007012004 Pangkat (Golongan/ Ruang) Penata Tk.I (III.d).
2. Yang bersangkutan pada tahun 2014 pernah dilakukan pemindahan penempatan pada TK di lingkungan Kemenag, Karena kebutuhan Organisasi dan untuk Kelancaran pelaksanaan tugas pada dinas pendidikan dirasa perlu Menempatkan kembali yang bersangkutan pada TK di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
3. Untuk tertib administrasi, mohon kesedian Bapak berkenan menanda tangani surat keputusan sebagaimana terlampir.
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. Marhidayati, S.Pd dan Kawan-kawan.

DISPOSISI PIMPINAN



Kepala BKPSDM

Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002